



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI GEREJA KRISTEN PROTESTAN SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Claudia Nathasya Ronalaff Hutahaean* dan Muhammad Jibril

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada,
Jl. Sosio Justicia No. 1, Bulaksumur, Kab.Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281

Abstract

This research aims to analyze the existence and position of the Protestant Christian Church as a legal entity in the Indonesian legal system, by reviewing the legal basis governing the status of the church, its rights and obligations, as well as the juridical implications of recognizing the church as a legal entity. This research was carried out using a juridical-normative research method, namely by examining various legal entities based on applicable laws and regulations. Based on this research, the author concludes that the Protestant Christian Church is recognized as a legal entity based on Staatsblad 1927 No. 156, 157, and 532. As a legal entity, the church also has land ownership rights in accordance with the Decree of the Director General of Agrarian Affairs and Transmigration Number SK.22/HK/1969 and can establish foundations to support religious and social activities. Even though the church has gained legal recognition, there is still a legal vacuum that hinders its development. Therefore, it is necessary to update regulations and procedural systems to ensure the continuity of church operations more effectively and transparently. Apart from that, the government needs to improve administrative and procedural aspects in the establishment and management of churches so that they are more easily accessible and do not become obstacles in carrying out religious and social missions.

Keywords: Protestant Christian Church, Legal Entity, Association, Foundation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan kedudukan Gereja Kristen Protestan sebagai badan hukum dalam sistem hukum Indonesia, dengan meninjau dasar hukum yang mengatur status gereja, hak serta kewajibannya, serta implikasi yuridis dari pengakuan gereja sebagai badan hukum. Penelitian ini dibuat dengan metode penelitian yuridis-normatif, yakni dengan menelaah berbagai badan hukum dengan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa Gereja Kristen Protestan diakui sebagai badan hukum berdasarkan Staatsblad 1927 No. 156, 157, dan 532. Sebagai badan hukum, gereja juga memiliki hak kepemilikan tanah sesuai Keputusan Dirjen Agraria dan Transmigrasi Nomor SK.22/HK/1969 serta dapat mendirikan yayasan guna pendukung kegiatan keagamaan dan sosial. Meskipun gereja telah mendapatkan pengakuan legal, masih terdapat kekosongan hukum yang menghambat perkembangannya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan sistem prosedural guna memastikan keberlangsungan operasional gereja lebih efektif dan transparan. Selain itu, pemerintah perlu memperbaiki aspek administratif dan prosedural dalam pendirian serta pengelolaan gereja agar lebih mudah diakses dan tidak menjadi kendala dalam menjalankan misi keagamaan dan sosial.

Kata Kunci: Gereja Kristen Protestan, Badan Hukum, Perkumpulan, Yayasan.

* Alamat korespondensi: claudianathasyaronalaffhutahaean@mail.ugm.ac.id.

A. PENDAHULUAN

Sebagai institusi yang telah lama berdiri, gereja telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan hidup manusia. Gereja telah mengakar kuat dalam peradaban manusia dan memainkan peran dalam berbagai bidang baik spiritual, sosial, budaya, dan politik. Secara umum, gereja dikenal sebagai bangunan untuk tempat beribadah, namun sejatinya gereja merupakan persekutuan umat percaya yang tak terpisahkan dari iman Kristiani.¹ Apabila ditarik dari benang historisnya, gereja telah ada sejak abad pertama masehi yang bertepatan pada Hari Pentakosta.² Sejak saat itu, gereja terus bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah organisasi yang kompleks dengan struktur hierarki dan aturan-aturan yang jelas. Perkembangan gereja tidak hanya terbatas pada wilayah aslinya di Timur Tengah, melainkan hingga ke berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia. Masuknya gereja di Indonesia merupakan awal berkembangnya agama Kristen dan Katolik sebagai kepercayaan yang diakui dalam kehidupan bernegara.

Pada masa lalu, gereja seringkali memiliki hubungan yang sangat erat dengan negara, bahkan seringkali menjadi bagian integral dari negara.³ Hal ini ditunjukkan dengan gereja yang terlibat langsung dalam pemerintahan sebelum adanya gerakan reformasi. Dulunya gereja memiliki pengaruh yang sangat besar baik dalam pengelolaan wilayah maupun pengambilan keputusan pemerintah. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul konsep negara modern dan prinsip pemisahan agama dan negara. Puncaknya terjadi pada saat reformasi protestan pada abad ke-16, yang membuat perubahan terhadap relasi antara gereja dan negara secara fundamental.⁴ Perubahan tersebut membawa perubahan fokus peran gereja yang lebih ditekankan pada kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat dibandingkan pemerintahan.

Perubahan relasi antara gereja dan negara ini berimplikasi signifikan terhadap eksistensi gereja sebagai sebuah perkumpulan. Apabila sebelumnya gereja diidentikkan dengan pengaruhnya terhadap negara serta memiliki kekuasaan dalam stabilitas sosial, kini pengaruh gereja membawa pemugaran sebagai entitas yang mandiri dalam menjalankan aktivitasnya. Pembaharuan ini ditandai dengan negara tidak lagi terikat dan terpengaruh oleh gereja sehingga

¹ Krismayani Na'ran, Joice Monica Gallaran, Pikran Pikran, and Willy Wandy Tulak, "Konsep Paulus Tentang Gereja," *In Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi* 3, No. 1 (2023): 29–36, <https://doi.org/10.56393/intheos.v3i1.1471>.

² Gunar Sahari, *Tinjauan Teologis Tentang Gereja dan Pertumbuhannya Berdasarkan Kitab Kisah Para Rasul*, ol. 4 (Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia, 2018).

³ Departemen Teologi, Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia, *Sikap Teologis Gereja Bethel Indonesia* (2018).

⁴ Jeni Murni Gulo et al., "Peran Gereja dalam Pemerintahan: Sejarah Tentang Agama Kristen," *Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Katolik* 2 (n.d.): 145–58, <https://doi.org/10.61132/sabar.v2i1.495>.

otoritas politik bersifat independen tanpa harus tunduk kepada nilai-nilai gereja.⁵ Dengan demikian, otonomi gereja tetap bersifat privat, tetapi fungsinya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik.

Dalam konteks hukum, gereja sebagai institusi keagamaan memiliki posisi yang unik dalam sistem hukum Indonesia. Posisi unik ini tercermin dalam pengakuan gereja sebagai badan hukum oleh negara yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memberikan status badan hukum kepada gereja. Pengakuan ini bukan hanya sekedar formalitas, melainkan memiliki implikasi yang cukup signifikan. Diakuinya entitas gereja sebagai suatu sebagai suatu badan hukum mengakibatkan adanya pemberian hak dan kewajiban legal yang memungkinkan mereka untuk memiliki aset, melakukan perjanjian hukum, dan terlibat dalam berbagai aktivitas sosial dan kemanusiaan. Salah satu contoh konkretnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1445 K/Pdt/2017 dimana Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) menjadi pihak dalam persidangan dan diakui sebagai Lembaga keagamaan berbentuk badan hukum.⁶ Selain itu contoh lainnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 119/PK/TUN/2019 yang melibatkan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh sebagai pihak dalam persidangan yang berbentuk badan hukum perkumpulan.⁷ Dapat dilihat bahwa gereja menjadi pihak yang terlibat dalam pengadilan dan diakui sebagai entitas berbadan hukum, sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus hukum yang melibatkan gereja dalam berbagai bentuk badan hukumnya. Gereja sering menjadi pihak dalam sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan aset, hak atas tanah, kepemimpinan internal, maupun berbagai permasalahan hukum lainnya yang muncul dalam operasional dan kegiatan gerejawi. Meskipun demikian, gereja bukanlah badan hukum dalam pengertian seluas dan seklasik seperti badan hukum lainnya, seperti perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan, yang memiliki struktur hukum yang lebih jelas.

Gereja sendiri memiliki karakteristik khusus yang berbeda secara fundamental dari badan hukum yang diakui di Indonesia. Perbedaan ini terletak dalam berbagai aspek internal seperti tujuan, struktur organisasi, maupun cara operasionalnya. Dalam aspek tujuan, gereja cenderung menekankan pada dimensi spiritual dan keagamaan, berbeda dengan badan hukum lainnya yang cenderung menekankan nilai kemanusiaan ataupun keuntungan. Selanjutnya struktur organisasi gereja yang cenderung beragam dibanding dengan badan hukum lainnya yang konsisten dan terpaku sesuai dengan undang-undang. Ditinjau dari cara operasionalnya, gereja

⁵ *Ibid*

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1445 K/Pdt/2017.

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 119/PK/TUN/2019.

lebih mengutamakan pelayanan keagamaan dengan fokus pada peran sosial, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.⁸

Meninjau dari perbedaan aspek segi internal tersebut, terdapat juga perbedaan dalam aspek eksternal yakni dalam penerapan regulasi dan pengawasan. Gereja memiliki hubungan yang berbeda dengan pemerintah dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Meskipun gereja diakui sebagai badan hukum, keberadaannya lebih banyak diatur oleh peraturan yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan kehidupan sosial, bukan oleh regulasi bisnis atau korporasi seperti halnya perseroan terbatas atau yayasan. Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur doktrin atau kegiatan ibadah gereja, tetapi tetap berperan dalam memastikan bahwa gereja sebagai institusi menaati hukum yang berlaku dalam aspek administrasi, pengelolaan aset, serta keterlibatannya dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Meskipun gereja telah diakui sebagai badan hukum dalam sistem hukum Indonesia, terdapat beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan status hukumnya. Salah satu tantangan utama adalah lampaunya peraturan yang mengatur mengenai pengakuan gereja sebagai badan hukum. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian dengan dinamika hukum dan perkembangan masyarakat saat ini.

Secara konkret, permasalahan yang sering terjadi adalah terkait dasar hukum gereja sebagai badan hukum yang hingga saat ini pengakuan gereja sebagai badan hukum tidak diatur dalam satu regulasi khusus melainkan tersebar dalam berbagai peraturan maupun keputusan, seperti Staatsblad 1927, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Memiliki Kekhususan di Bidang Keagamaan, Undang-Undang Yayasan, maupun SK Kementerian Agama. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum bagi gereja, terutama dalam aspek administratif dan legalitasnya. Permasalahan lainnya yang dihadapi yakni masih sedikit regulasi yang mengatur mengenai gereja sebagai badan hukum serta regulasi yang telah ada belum mengakomodasi perubahan dalam struktur organisasi, operasional, serta peran sosial gereja.

Implikasi dari ketidakpastian hukum dan minimnya regulasi yang mengakomodasi perkembangan gereja sebagai badan hukum, berbagai akibat hukum muncul dalam praktiknya. Gereja seringkali menghadapi kendala dalam aspek administrasi, seperti prosedur pendirian yang tidak seragam, pengelolaan aset yang kurang jelas, serta keterbatasan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan badan hukum lainnya.⁹ Selain itu, perbedaan

⁸ *Ibid*

⁹ Ihsan Ali-Fauzi, Timothy Lindsey, Melissa Crouch, and Rebecca Lunnon, *Kontroversi Gereja di Jakarta dan Sekitarnya* (Center for the Study of Religion and Democracy, Paramadina Foundation, 2014),

mendasar antara gereja dan badan hukum klasik seperti perseroan terbatas atau yayasan juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengaturan mekanisme pengambilan keputusan serta transparansi pengelolaan modal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai dasar hukum gereja sebagai badan hukum serta implikasinya terhadap berbagai aspek hukum lainnya, sehingga dapat dirumuskan solusi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan gereja dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana dasar hukum yang mengatur pengakuan gereja sebagai badan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi pengakuan gereja sebagai badan hukum terhadap pendirian, struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, pengelolaan modal, dan perbedaannya dengan badan hukum klasik di Indonesia?

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, diperlukan pendekatan yang sistematis dalam menganalisis status hukum gereja sebagai badan hukum di Indonesia. Mengingat pengakuan gereja sebagai badan hukum memiliki implikasi yang luas, baik dalam aspek regulasi, pendirian, hingga perbedaannya dengan badan hukum klasik, maka diperlukan kajian hukum yang berlandaskan pada norma dan doktrin hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif guna mengkaji dasar hukum yang mengatur gereja sebagai badan hukum serta implikasinya dalam sistem hukum Indonesia.¹⁰

B. DASAR HUKUM GEREJA SEBAGAI BADAN HUKUM

Gereja Kristen Protestan di Indonesia memiliki status sebagai badan hukum berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sejak masa kolonial Belanda. Hal ini sebagaimana diatur dalam Staatsblad tahun 1927 Nomor 155, 156, 157, dan 532 yang memberikan dasar hukum bagi eksistensi gereja sebagai badan hukum di Indonesia. Regulasi ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan pengakuan hukum terhadap gereja-gereja yang berkembang di Hindia Belanda pada saat itu, terutama dalam aspek administratif, kepemilikan aset, serta keterlibatan gereja dalam berbagai aktivitas sosial. Pengakuan gereja sebagai badan hukum dalam Staatsblad 1927 ini membedakannya dari bentuk organisasi keagamaan lainnya, memberikan gereja kedudukan hukum yang lebih kuat dibandingkan sekadar perkumpulan biasa.

https://law.unimelb.edu.au/data/assets/pdf_file/0003/1547148/FinalMonografKontroversiGerejadiJakarta2.pdf.

¹⁰ Sapto Sigit et al., *Metodologi Riset Hukum* (Cetakan pertama, Oase Pustaka, Maret 2020).

Dalam Staatsblad 1927 Nomor 155 mengenai penunjukan lembaga-lembaga, yang dinyatakan sebagai gereja atau lembaga gerejawi dan atau sebagai bagian yang berdiri sendiri daripadanya, berdasarkan Beslit Gubernur Jenderal Ned.Indie tanggal 5 Mei 1927 ditentukan bahwa gereja protestan di Indonesia termasuk ke dalam gereja atau lembaga-lembaga gerejani sebagaimana tercantum di dalam poin A lembaran ini.¹¹Keputusan ini memberikan gereja kedudukan yang berbeda dari organisasi lainnya, mengakui gereja sebagai bagian dari struktur sosial dan keagamaan yang sah serta memiliki hak-hak hukum tertentu. Pengakuan ini memberikan gereja keleluasaan dalam menjalankan fungsinya sebagai institusi keagamaan yang dapat memiliki aset, menerima hibah, serta menjalankan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan jemaatnya. Selanjutnya, pada Pasal 1 Staatsblad tahun 1927 lembaran Nomor 156 yang dikenal sebagai *Regeling van de Rechtspositie der Kerkgenootschappen* atau Peraturan Kedudukan Hukum Perkumpulan Gereja, menetapkan bahwa gereja atau perhimpunan gereja, termasuk bagian-bagiannya yang berdiri sendiri, dianggap sebagai badan hukum secara otomatis (*rechtspersoonlijkheid*).¹²Artinya, gereja tidak perlu melalui proses pendaftaran atau pengajuan khusus untuk mendapatkan status badan hukum, berbeda dengan organisasi lain seperti yayasan atau perkumpulan yang harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum diakui sebagai badan hukum. Ketentuan ini memberikan gereja posisi yang lebih kuat dalam sistem hukum, di mana mereka dapat bertindak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban layaknya badan hukum lainnya. Namun, dalam Pasal 2 peraturan ini dinyatakan bahwa untuk disebut sebagai gereja atau perhimpunan gereja yang berdiri sendiri, diperlukan pernyataan resmi dari Gubernur Jenderal.¹³

Pada lembaran Staatsblad tahun 1927 Nomor 157 mengecualikan gereja dari ketentuan umum tentang perkumpulan (*vereniging*) sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1870 Nomor 64. Hal ini memberikan gereja kedudukan hukum khusus sebagai badan hukum yang diakui secara otomatis, bukan sekadar perkumpulan biasa. Dengan adanya peraturan ini, gereja tidak diperlakukan sama dengan perkumpulan biasa, tetapi mendapatkan status hukum khusus yang lebih kuat. Pengecualian ini penting karena memberikan gereja kebebasan lebih besar dalam mengatur dirinya sendiri, tanpa harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku bagi organisasi keanggotaan lainnya. Ini menunjukkan bahwa sejak masa kolonial, pemerintah telah menyadari bahwa gereja memiliki karakteristik yang unik dan tidak dapat disamakan dengan badan hukum lain seperti koperasi atau perseroan. Sebagai pelengkap dari peraturan-peraturan sebelumnya,

¹¹ Staatsblad. 1927. Staatsblad van Nederlandsch-Indië, No. 155, Batavia: Landsdrukkerij.

¹² Staatsblad. 1927. Staatsblad van Nederlandsch-Indië, No. 156, Pasal 1. Batavia: Landsdrukkerij.

¹³ Staatsblad. 1927. Staatsblad van Nederlandsch-Indië, No. 156, Pasal 2. Batavia: Landsdrukkerij.

Staatsblad 1927 Nomor 532 mempertegas ketentuan dalam Staatsblad 1927 No 156, menyatakan bahwa gereja, perhimpunan gereja, atau bagian-bagiannya yang berdiri sendiri tetap diakui sebagai badan hukum yang sah.¹⁴ Hal ini semakin memperkuat status hukum gereja, memberikan landasan bagi mereka untuk beroperasi secara sah di bawah perlindungan hukum pemerintah kolonial pada saat itu. Peraturan ini juga menjamin bahwa keberadaan gereja tidak dapat diganggu gugat secara hukum selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Setelah Indonesia merdeka, status hukum gereja ini juga tetap berlaku sesuai dengan Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada sebelum kemerdekaan tetap berlaku selama belum ada peraturan baru yang menggantikannya.¹⁵ Meskipun aturan ini tetap berlaku dan mengukuhkan gereja sebagai badan hukum yang diakui negara, kenyataannya peraturan yang berasal dari masa kolonial ini sudah terlalu lampau dan tidak lagi mampu mengikuti dinamika serta perkembangan kebutuhan hukum di era modern. Realitas hukum di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang masih berlaku dan kebutuhan hukum modern yang lebih kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan regulasi yang lebih relevan dan responsif terhadap perubahan sosial dan keagamaan di Indonesia.

C. IMPLIKASI PENGAKUAN GEREJA SEBAGAI BADAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN, STRUKTUR ORGANISASI, MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN, PENGELOLAAN MODAL, DAN PERBEDAANYA DENGAN BADAN HUKUM KLASIK DI INDONESIA

1. Cara Pendirian Gereja Sebagai Badan Hukum

Salah satu aspek penting dalam pengakuan gereja sebagai badan hukum adalah prosedur pendiriannya. Sebagai institusi keagamaan yang memiliki hak dan kewajiban hukum, gereja harus memenuhi berbagai ketentuan agar dapat diakui secara resmi oleh negara. Legalitas ini tidak hanya penting untuk menjamin kebebasan beribadah, tetapi juga untuk memungkinkan gereja memiliki aset, melakukan perjanjian hukum, serta menjalankan kegiatan sosial dan kemanusiaan secara sah. Pendirian gereja kristen protestan sebagai badan hukum di Indonesia diatur di dalam SK Kementerian Agama No.

¹⁴ Staatsblad. 1927. Staatsblad van Nederlandsch-Indië, No. 532. Batavia: Landsdrukkerij.

¹⁵ Akhmad Khalimy, "Makna Aturan Peralihan sebagai Politik Hukum RUU KUHP (Transformasi dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional)," *Hukum Progresif* 8 (Oktober 2020), <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104869>.

SK 183 Tahun 2023 melalui berbagai proses yang dan melibatkan berbagai persyaratan administratif.¹⁶

Proses dimulai dengan pengajuan Surat Permohonan Pendaftaran Yang diajukan oleh Sinode Gereja atau Majelis/Pengurus Daerah Sinode. Persyaratan pertama yang harus dipenuhi adalah menyertakan fotokopi Surat Pendaftaran Sinode Gereja di Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama RI di Jakarta yang masih dalam status aktif. Gereja juga wajib menyusun dan melampirkan AD/ART yang mengatur kegiatan organisasi gereja. Selanjutnya, gereja perlu menyerahkan dokumen pendukung lainnya, seperti fotokopi Surat Keputusan Pembukaan Pos PI/BPM dari lembaga yang berwenang seperti Sinode, Daerah/Wilayah, atau Gereja Induk. Selain itu, gereja harus menyertakan Surat Keputusan Pengangkatan Pendeta. Dokumen lain yang diperlukan adalah Surat Tugas/Penempatan Gembala Jemaat/Pendeta, yang memastikan keabsahan penugasan rohaniwan. Gembala Jemaat atau Pendeta juga harus melampirkan *Curriculum Vitae* (CV) yang menunjukkan pengalamannya.

Bagi gereja yang menggunakan lahan atau bangunan dengan status kontrak/sewa, perlu melampirkan Surat Kontrak dan Surat Keterangan dari Pemilik Lahan atau Bangunan mengenai peruntukan penggunaan gedung atau tanah sebagai tempat ibadah. Selain itu, gereja juga harus menyertakan Surat Persetujuan Lingkungan yang mencakup persetujuan dari kepala lingkungan setempat serta tetangga yang berdekatan dengan tempat ibadah. Selain dokumen-dokumen di atas, gereja juga harus melampirkan struktur organisasi gereja, susunan pengurus Pos PI/BPI, dan daftar nama anggota jemaat yang terdaftar. Pengurus gereja juga perlu mengisi formulir data organisasi gereja yang disediakan oleh pemerintah, serta melampirkan rekomendasi dari MPUK Kabupaten/Kota tempat gereja tersebut berada. Terakhir, gereja harus melampirkan foto tempat ibadah dari beberapa sudut, seperti tampak depan, samping, dan belakang.

Prosedur pengajuan permohonan pendaftaran gereja sebagai badan hukum dilakukan secara daring melalui SIPADU (Sistem Pelayanan Administrasi Publik) dengan cara mengisi formulir dengan informasi terkait dan dokumen persyaratan yang diperlukan dan pemohon akan menerima tracer sebagai bukti pengajuan permohonan. Pemohon kemudian harus menunggu konfirmasi dari PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang akan memproses permohonan tersebut. Jika disetujui, hasil pemrosesan akan

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Surat Keputusan Kementerian Agama No. 183 Tahun 2023 tentang Pelayanan Permohonan Pendaftaran Gereja* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023).

diserahkan kepada pemohon. Jika tidak disetujui, pejabat berwenang akan mengeluarkan surat penolakan yang disampaikan melalui petugas PTSP. Dengan mengikuti prosedur ini, gereja dapat berdiri menjadi gereja sebagai badan hukum yang sah, yang memungkinkan gereja untuk menjalankan aktivitas keagamaan dan administratif secara legal.

2. Organ, Cara Pengambilan Keputusan, dan Modal Gereja

Sebagai badan hukum, gereja memiliki organ-organ yang berperan dalam menjalankan fungsi administratif, spiritual, dan sosialnya. Secara umum, gereja Kristen Protestan memiliki struktur organisasi yang melibatkan pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat daerah, dan pengurus di level gereja lokal. Sinode/Gereja Induk merupakan organisasi gereja yang lebih tinggi, yang sering kali bertindak sebagai pengarah kebijakan umum dan pengatur hubungan antar gereja lokal dan biasanya memiliki peran dalam pengawasan dan pendampingan gereja-gereja di bawahnya.¹⁷ Selain itu, Sinode juga memiliki wewenang dalam penahbisan pendeta, pengangkatan pengurus daerah, serta koordinasi program gerejawi yang berskala nasional maupun internasional. Di bawahnya terdapat pengurus tingkat daerah bertugas untuk mengelola gereja-gereja yang berada di wilayah tertentu dan pelaksanaan kebijakan dari Sinode/Gereja Induk. Selanjutnya, terdapat pengurus gereja lokal yang biasanya dipimpin oleh seorang pendeta atau gembala jemaat dan didukung oleh pengurus gereja yang terdiri dari beberapa bagian, seperti sekretaris, bendahara, dan departemen-departemen yang mengatur berbagai kegiatan serta terdapat Dewan Gereja yang bertanggung jawab atas dalam pengambilan keputusan, pengawasan kegiatan, dan penghubung antara pengurus gereja dan jemaat.

Dalam pengambilan keputusan, gereja menerapkan mekanisme yang bersifat kolektif dan hierarkis, bergantung pada tata gereja dan denominasi masing-masing. Cara pengambilan keputusan dalam gereja Kristen Protestan umumnya dilakukan melalui proses rapat musyawarah yang melibatkan pengurus gereja dan jemaat.¹⁸ Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi jemaat dan sejalan dengan nilai-nilai gereja. Pada tingkat gereja lokal baik yang berkaitan dengan kegiatan ibadah maupun administrasi, sering diambil melalui

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 157 Tahun 2017. Jakarta: Kementerian Agama RI.

¹⁸ Clara Raflesiane Misahapsari dan Kalis Stevanus, "Manajemen dalam Pengambilan Keputusan di Gereja," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 5, no. 1 (29 September 2022): 162–80, <https://doi.org/10.38189/jtbh.v5i1.216>.

musyawarah jemaat di mana setiap anggota diberi kesempatan untuk memberikan pendapat dan kontribusi. Keputusan yang dihasilkan dari musyawarah ini kemudian dievaluasi oleh Dewan Gereja atau Majelis Jemaat, yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan operasional gereja lokal. Dalam beberapa hal ikhwal, pendeta atau gembala jemaat juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan sehari-hari, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan rohani dan pengelolaan gereja lokal.

Pada tingkat yang lebih tinggi, seperti Sinode atau Dewan Gereja, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat sinode atau rapat dewan yang melibatkan perwakilan dari berbagai gereja lokal dalam satu sinode atau denominasi.¹⁹ Keputusan di tingkat ini sering kali menyangkut peraturan tata gereja, kebijakan pelayanan, dan arah pengembangan gereja dalam jangka panjang. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui suara mayoritas atau konsensus, di mana semua pihak yang hadir memiliki hak untuk menyuarakan pendapat sebelum keputusan akhir dibuat. Struktur pengambilan keputusan yang berjenjang dalam gereja ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat tidak hanya mewakili suara mayoritas, tetapi juga tetap berlandaskan pada nilai-nilai spiritual, etika gereja, dan kepentingan jemaat secara keseluruhan. Hal ini juga menjamin bahwa keputusan yang diambil tidak bersifat otoriter, tetapi merupakan hasil musyawarah yang mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan bergereja.

Terkait modal gereja mendapatkan sumber utama pendanaannya dari sumbangan jemaat yang bisa berasal dari persembahan dalam ibadah, sumbangan sukarela, atau kontribusi rutin dari anggota jemaat.²⁰ Persembahan ini dapat berupa persembahan mingguan, persepuluhan (*tithing*), maupun persembahan khusus yang diberikan pada momen-momen tertentu, seperti perayaan hari raya keagamaan, peringatan ulang tahun gereja, atau penggalangan dana untuk misi sosial dan pembangunan gereja. Persepuluhan, yang umumnya berupa 10% dari penghasilan jemaat, merupakan salah satu bentuk dukungan finansial yang diberikan oleh anggota gereja sebagai wujud

¹⁹ Daniel Sidiyanto, Yanto Paulus Hermanto, dan Rubin Adi Abraham, "Sistem Pemerintahan Pastoral Sinodal dan Implikasinya bagi Gembala GBI," *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 3 (2022), <http://jurnalsttkharisma.ac.id/index.php/Kharis/76>.

²⁰ Trice Febrinda, Gabriela Mony, dan Dwi Suhartini, "Analisis Tata Kelola Keuangan pada Gereja Kristen Indonesia Merisi Indah," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 10 (2022), <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>.

komitmen iman mereka.²¹ Selain itu, gereja juga dapat menggalang dana melalui kegiatan sosial dan keagamaan, seperti bazar, konser amal, atau penggalangan dana untuk proyek-proyek gereja.

Dalam beberapa kasus, gereja juga dapat mengakses hibah atau dana bantuan dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah untuk mendukung berbagai aspek operasional, termasuk pembangunan infrastruktur gereja, renovasi tempat ibadah, serta pengembangan kegiatan sosial dan kemanusiaan. Bantuan ini biasanya diberikan dalam bentuk dana hibah, subsidi, atau program kemitraan yang ditujukan untuk mendukung gereja dalam menjalankan perannya sebagai institusi keagamaan dan sosial. Melalui Kementerian Agama, pemerintah daerah, atau instansi terkait, pemerintah kerap menyalurkan bantuan dana kepada gereja-gereja yang berkontribusi dalam pelayanan sosial dan kemasyarakatan.²² Dukungan ini dapat digunakan untuk pengelolaan sekolah berbasis gereja, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau klinik keagamaan, serta program pemberdayaan ekonomi jemaat. Hibah ini dapat berupa bantuan langsung untuk renovasi gereja, subsidi untuk kegiatan keagamaan, atau dukungan operasional bagi lembaga sosial yang dikelola oleh gereja.

Selain dari pemerintah, gereja juga dapat memperoleh bantuan dari lembaga non-pemerintah, seperti organisasi keagamaan internasional, yayasan sosial, serta lembaga donor yang memiliki misi serupa dalam mendukung komunitas keagamaan dan sosial. Bantuan ini biasanya diberikan untuk proyek-proyek sosial seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, program pemberdayaan ekonomi bagi jemaat, bantuan bagi korban bencana, serta kegiatan amal dan lainnya.²³

3. Eksistensi dan Implikasi Gereja Sebagai Badan Hukum

Di Indonesia, gereja dapat didirikan dalam bentuk badan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memiliki legalitas yang jelas dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Secara doktrinal, suatu entitas dapat memperoleh status badan hukum apabila memenuhi syarat: (i) ada harta kekayaan yang terpisah atau dipisahkan dari kekayaan anggotanya; ii) ada tujuan tertentu; (iii)

²¹ Yusup Amasia Mayopu et al., *Perpuluhan sebagai Sebuah Studi: Keharusan atau Tanggung Jawab Kekristenan*, AP-Kain Jurnal Mahasiswa LPPM STAK Diaspora Wamena Papua 2, no. 1 (Januari 2024).

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, "Kemenag Salurkan Rp7,8 Miliar Bantuan Operasional Gereja di Indonesia," Kementerian Agama RI, 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-salurkan-rp7-8-miliar-bantuan-operasional-gereja-di-indonesia-AgHDw> (diakses 2 Februari 2025).

²³ Yetty Komalasari et al., *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Yayasan* (Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013), 7.

punya hak dan kewajiban sendiri; dan (iv) punya organisasi sebagaimana tercermin dalam AD/ART.²⁴ Dalam konteks ini, gereja telah memenuhi semua kriteria tersebut, terlepas dari penunjukannya sebagai badan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Staatsblad tahun 1927 Lembaran Nomor 156, yang mengakui gereja dan perhimpunan gereja sebagai badan hukum secara otomatis (*rechtspersoonlijkheid*).

Pertama, gereja telah memiliki harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota pengurus maupun jemaatnya. Kekayaan gereja dapat berupa tanah, bangunan, fasilitas ibadah, serta sumber pendanaan dari persembahan jemaat, donasi, atau hibah. Pemisahan ini memastikan bahwa aset gereja tidak dapat diklaim sebagai milik pribadi, serta memiliki perlindungan hukum dalam pengelolaan dan penggunaannya. Selain itu, adanya mekanisme pengelolaan dana gereja yang diatur dalam AD/ART juga menunjukkan bahwa gereja memiliki tata kelola keuangan yang mandiri dan tidak bergantung pada kepemilikan individu.

Kedua, gereja memiliki tujuan yang jelas sebagaimana diatur dalam AD/ART. Anggaran dasar ini umumnya mencakup pelaksanaan kegiatan keagamaan, seperti ibadah, pengajaran agama, pelayanan kepada umat, serta keterlibatan dalam aktivitas sosial dan kemanusiaan. Tujuan ini tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga mencerminkan peran gereja dalam membangun kesadaran moral, kesejahteraan sosial, serta pengembangan pendidikan dan kesehatan berbasis keagamaan. Banyak gereja di Indonesia juga memiliki program yang bertujuan untuk memberdayakan jemaat melalui kegiatan ekonomi, pendidikan, serta pelayanan sosial yang lebih luas.

Ketiga, sebagai badan hukum, gereja memiliki hak dan kewajiban sendiri. Hak dan kewajiban ini memungkinkan gereja untuk menjalankan fungsi keagamaannya secara lebih mandiri dan berkelanjutan, tanpa bergantung pada individu tertentu. Salah satu aspek penting dari pengakuan gereja sebagai badan hukum adalah memungkinkan gereja untuk mengelola aset, menandatangani kontrak, menerima hibah atau sumbangan, serta menjalankan berbagai kewajiban hukum. Dengan adanya status badan hukum ini, gereja dapat mengajukan perizinan, melakukan perjanjian dengan pihak ketiga, serta mengembangkan kegiatan sosial tanpa harus bergantung pada individu tertentu. Selain itu, gereja juga memiliki kewajiban untuk menjalankan tata kelola organisasi yang baik, termasuk dalam aspek transparansi keuangan, kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, serta tanggung jawab moral kepada jemaat dan masyarakat.

²⁴ Tami Rusli, *Lampung, Indonesia* (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2017).

Keempat, gereja telah memiliki struktur organisasi yang jelas, yang tercermin dalam AD/ART yang mengatur pengelolaan dan pengambilan keputusan di dalam gereja. Struktur ini mencakup pimpinan gereja, majelis jemaat, dewan gereja, sinode, serta berbagai bagian atau departemen yang menangani pelayanan ibadah, pendidikan rohani, administrasi, dan kegiatan sosial. Organisasi gereja juga memungkinkan adanya mekanisme pengawasan internal, sehingga setiap keputusan dan kebijakan gereja dibuat secara kolektif dan mengikuti prinsip musyawarah. Dengan adanya struktur organisasi yang sistematis, gereja dapat menjalankan fungsinya secara efektif, memastikan bahwa operasionalnya sesuai dengan visi dan misi gereja, serta tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Dengan statusnya sebagai badan hukum, gereja tidak hanya memiliki kedudukan hukum yang sah, tetapi juga memperoleh berbagai hak dan kewajiban yang melekat dalam operasionalnya. Sebagai badan hukum, gereja memiliki hak dan kewajiban untuk memiliki aset seperti tanah dan bangunan yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan sosial, pendidikan, serta pelayanan kemanusiaan. Kepemilikan tanah oleh gereja telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 yang menyatakan bahwa badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial.²⁵ Regulasi ini menegaskan bahwa tanah yang dimiliki oleh gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas gerejawi yang memiliki dampak sosial bagi masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Agraria dan Transmigrasi Nomor SK.22/HK/1969 menunjuk badan gereja protestan di Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Staatsblad 1927 No. 155, 156, dan 532 jo. Staatsblad Tahun 1948 No. 305 sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Keputusan ini juga menunjuk nama-nama gereja yang termasuk ke dalam badan gereja protestan di Indonesia serta menegaskan bahwa hak eigendom atas tanah-tanah yang pada tanggal mulai berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dipunyai oleh badan-badan gereja protestan di Indonesia dapat dikonversi menjadi hak milik jika tanahnya digunakan untuk gereja, sekolah agama beserta asramanya, serta rumah dominei masing-masing beserta

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, Pasal 4 (Jakarta: Sekretariat Negara, 1963).

halamannya.²⁶ Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi gereja dalam mempertahankan asetnya, sehingga gereja dapat tetap menggunakan tanah tersebut untuk menunjang fungsi utama mereka sebagai institusi keagamaan yang melayani umat dan masyarakat. Lebih lanjut, jika tanah yang dimiliki oleh gereja digunakan untuk keperluan lain di luar kepentingan keagamaan, maka hak eigendom dapat dikonversi menjadi hak guna bangunan (HGB). Ketentuan ini memungkinkan gereja untuk mengelola tanah dengan fleksibilitas yang lebih besar, terutama jika gereja ingin mengembangkan asetnya untuk kepentingan yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan keagamaan, seperti pembangunan fasilitas umum, pusat kegiatan sosial, atau kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan properti gereja. Apabila sebidang persil (satu perponding), disamping penggunaannya untuk usaha dalam bidang keagamaan dipergunakan pula untuk keperluan lain, maka hak eigendommenya dikonversi menjadi hak milik jika usaha dalam bidang keagamaan itu merupakan usaha pokok atau usaha utama.²⁷ Namun, jika kegiatan non-keagamaan lebih dominan, maka gereja tidak dapat mengklaim hak milik secara penuh dan dapat diberikan status kepemilikan lain yang sesuai dengan peruntukan tanah tersebut.

Gereja dalam mendukung berbagai kegiatan keagamaan dan sosial juga dapat mendirikan yayasan. Pendirian yayasan oleh gereja di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 157 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pendaftaran yayasan keagamaan kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, yang memberikan dasar hukum bagi pendirian yayasan sebagai badan hukum yang terpisah dari individu pendirinya dan dapat menjalankan kegiatan sosial dan keagamaan. Gereja dalam mendirikan yayasan tetap tunduk terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan mendefinisikan yayasan sebagai badan hukum yang didirikan dengan tujuan sosial, kemanusiaan, atau keagamaan, yang tidak berorientasi pada keuntungan. Hal ini sejalan dengan tujuan gereja yang berfokus pada pelayanan rohani dan sosial kepada umat serta masyarakat sekitar.²⁸ Pendirian

²⁶ Hukum Online, "Gereja sebagai Badan Hukum," *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gereja-sebagai-badan-hukum-lt515c73d832216/> (diakses 2 Februari 2025).

²⁷ Victorianus M. H. Randa Puang, *Tinjauan Yuridis Gereja Sebagai Badan Hukum Mempunyai Hak Milik atas Tanah* (Jakarta: PT. Sofmedia, 2012).

²⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 1 (Jakarta: Sekretariat Negara, 2001).

yayasan oleh badan hukum gereja ini dilegitimasi melalui Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.²⁹ Pada penjelasan Undang-Undang Yayasan lebih lanjut disebutkan bahwa frasa “orang” disini merujuk terhadap orang perseorangan ataupun badan hukum. Maka daripada itu hal ini menunjukkan gereja sebagai badan hukum memiliki hak dan kewenangan untuk mendirikan yayasan. Hal ini berimplikasi terhadap hak gereja untuk dapat menggunakan yayasan sebagai instrumen hukum yang sah untuk mengelola dan mengembangkan aset yang digunakan dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Selain itu, pada Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa pendirian yayasan harus memiliki akta pendirian dalam bahasa Indonesia dan juga anggaran dasar yang mengatur tentang tujuan, kegiatan, dan struktur pengurus yayasan sebagaimana disebut dalam Pasal 14 Undang-Undang Yayasan. Bagi gereja, pendirian yayasan sebagai badan hukum memberikan keleluasaan untuk menjalankan kegiatan sosial dan keagamaan secara terorganisir dan sah dimata hukum dan memperluas jangkauan pelayanan kepada umat, misalnya melalui pendirian sekolah, rumah sakit, atau lembaga sosial lainnya yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai keagamaan, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama yang membutuhkan.

Dengan memiliki status hukum yang jelas, gereja dapat lebih mudah memperoleh dukungan dana dari jemaat, donatur, lembaga filantropi, maupun pemerintah untuk mendukung program sosialnya. Sebagai contoh, banyak gereja di Indonesia telah mendirikan sekolah berbasis keagamaan, rumah sakit, panti asuhan, serta lembaga kesejahteraan sosial lainnya yang bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok yang kurang mampu. Yayasan yang didirikan gereja juga dapat menjadi mitra pemerintah atau organisasi lain dalam penyelenggaraan program sosial dan kemanusiaan, seperti bantuan untuk korban bencana alam, program pendidikan gratis, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Lebih dari itu, dengan mendirikan yayasan, gereja juga dapat memperkuat perannya dalam pelayanan masyarakat secara legal dan berkelanjutan. Yayasan dapat menjadi wadah yang memungkinkan gereja untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam berbagai jenjang guna mendukung program-program sosial dan keagamaan yang lebih besar. Selain itu, status yayasan sebagai badan hukum juga memberikan perlindungan hukum bagi gereja dalam mengelola aset, menerima hibah, serta mengembangkan berbagai kegiatan sosial yang berdampak luas.

²⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 9 (Jakarta: Sekretariat Negara, 2001).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 157 Tahun 2017, setiap Yayasan Keagamaan Kristen juga wajib mendaftarkan keberadaannya juga pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.³⁰ Kewajiban pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan legitimasi hukum terhadap yayasan yang didirikan oleh gereja atau lembaga keagamaan Kristen, sekaligus memastikan bahwa yayasan tersebut memiliki tata kelola yang baik, menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan legal. Pendaftaran ini menjadi langkah penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas yayasan keagamaan yang beroperasi di Indonesia. Menurut Pasal 3 Keputusan ini, proses pendaftaran Yayasan Keagamaan Kristen dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan terstruktur. Pertama, pengurus yayasan harus mengajukan permohonan pendaftaran secara resmi, yang disertai dengan dokumen persyaratan yang diperlukan, seperti akta pendirian yayasan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), susunan pengurus, serta laporan awal kegiatan yayasan.

Dokumen-dokumen tersebut menjadi bukti bahwa yayasan telah memiliki struktur organisasi yang jelas, serta menunjukkan bahwa tujuan dan kegiatan yayasan sesuai dengan misi sosial dan keagamaan yang menjadi dasar pendiriannya. Setelah permohonan diajukan, tahap kedua adalah pemeriksaan berkas dan verifikasi dokumen oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Pada tahap ini, dilakukan pengecekan terhadap keabsahan dokumen, kesesuaian tujuan yayasan dengan peraturan yang berlaku, serta kelengkapan administrasi yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran. Pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa yayasan benar-benar memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tahap ketiga adalah setelah pemeriksaan dokumen selesai, dilakukan kunjungan lapangan ke lokasi yayasan. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa yayasan benar-benar beroperasi sesuai dengan yang tertera dalam dokumen pendaftaran, serta menilai secara langsung fasilitas, struktur organisasi, dan aktivitas yang dilakukan oleh yayasan. Dalam proses ini, tim pemeriksa akan melihat keberadaan kantor atau tempat operasional yayasan, kegiatan sosial yang sedang berjalan, serta keterlibatan jemaat atau masyarakat dalam program-program yayasan. Hal

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 157 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Yayasan Keagamaan Kristen* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017).

ini penting untuk memastikan bahwa yayasan tidak hanya ada secara administratif, tetapi juga berfungsi secara nyata dalam memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat.

Tahap keempat, setelah kunjungan lapangan, dilakukan rapat penetapan hasil pemeriksaan. Rapat ini bertujuan untuk menilai kelayakan pendaftaran yayasan, dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang telah diperiksa sebelumnya. Jika dalam rapat ditemukan bahwa yayasan memenuhi semua persyaratan hukum dan administratif, serta tidak ada kendala dalam operasionalnya, maka permohonan pendaftaran akan disetujui. Sebaliknya, jika terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen, masalah kepemilikan aset, atau hal-hal lain yang bertentangan dengan regulasi yang berlaku, maka pengurus yayasan akan diberikan kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki kekurangan yang ditemukan. Tahap terakhir, jika seluruh tahapan telah dilalui dengan lancar dan tidak ada kendala, maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pendaftaran Yayasan Keagamaan Kristen, yang menjadi tanda sahnya yayasan tersebut secara hukum. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, yayasan secara resmi diakui oleh negara dan dapat menjalankan seluruh kegiatan keagamaannya dengan perlindungan hukum yang jelas. Keberadaan dokumen pendaftaran ini juga penting sebagai bukti legalitas yayasan saat mengajukan kerja sama dengan pihak lain, mengurus perizinan tambahan, atau mendapatkan bantuan dana dari pemerintah maupun organisasi filantropi.

4. Perbedaan Gereja Sebagai Badan Hukum dengan Badan Hukum Klasik

Dalam sistem hukum, badan hukum klasik dan badan hukum gereja merupakan dua bentuk entitas hukum yang memiliki karakteristik, tujuan, dan mekanisme operasional yang berbeda. Badan hukum klasik adalah entitas hukum yang memiliki kedudukan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hak dan kewajiban yang digunakan untuk berbagai kepentingan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun kesejahteraan masyarakat.³¹ Badan hukum klasik umumnya memiliki struktur organisasi yang formal, tujuan yang jelas, serta mekanisme pengelolaan yang tunduk pada regulasi hukum tertentu. Beberapa bentuk badan hukum klasik di Indonesia yang paling umum meliputi perseroan terbatas (PT), yayasan, dan koperasi, yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi berbeda sesuai dengan tujuan pendiriannya. Sementara itu, badan hukum gereja adalah entitas hukum yang diakui negara sebagai lembaga keagamaan yang memiliki hak dan kewajiban hukum dalam menjalankan

³¹ Suparji, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia, 2015), diakses 3 Februari 2025, https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/TRANSFORMASI-BADAN-HUKUM-DI-INDONESIA_April-2015_SA.pdf.

kegiatan keagamaannya. Berbeda dengan badan hukum klasik, seperti perseroan terbatas (PT), yayasan, atau koperasi, gereja bukanlah organisasi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, melainkan berfungsi sebagai institusi keagamaan yang menjalankan pelayanan rohani, sosial, dan kemasyarakatan.

Terdapat beberapa perbedaan antara gereja sebagai badan hukum dengan berbagai badan hukum klasik seperti PT, Yayasan maupun Koperasi. Apabila dilihat dari sisi tujuan pendirian dan kegiatan, gereja lebih berfokus pada tujuan dan kegiatan yang bersifat keagamaan seperti ibadah, pengajaran agama, serta amal sosial. Gereja tidak terlibat dalam kegiatan komersial atau ekonomi secara langsung, melainkan berperan sebagai lembaga yang melayani kebutuhan rohani masyarakat. Sebaliknya, PT berfokus pada kegiatan komersial dengan tujuan mencari keuntungan, seperti produksi barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan.³² Di sisi lain, Yayasan berfokus pada kegiatan dengan tujuan sosial yang lebih berorientasi pada kemanusiaan, seperti pendidikan atau kegiatan amal. Sementara itu, koperasi berfokus pada kesejahteraan bersama seperti melalui penyediaan barang/jasa dengan harga yang lebih terjangkau, serta berbagi keuntungan dari usaha koperasi.

Perbedaan lainnya terdapat pada struktur organisasi gereja umumnya dipimpin oleh pemimpin agama, seperti pendeta/gembala sidang dan sering mengandalkan jemaat untuk menjalankan kegiatan sukarela dan sosial. Di sisi lain, PT memiliki struktur yang lebih formal dan *business-oriented* dengan pemegang saham, direksi, dan komisaris. Yayasan dikelola oleh pengurus yang bertanggung jawab atas kegiatan sosial yang dijalankan. Sedangkan koperasi dijalankan oleh anggotanya yang memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan dan memiliki pengurus yang mengelola organisasi serta pengawas yang memastikan kegiatan koperasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, gereja tidak memiliki pemilik dan tidak membagikan keuntungan, karena bersifat non-profit dan pendapatan gereja digunakan untuk kepentingan keagamaannya dan hal ini mirip dengan yayasan yang juga bersifat non-profit. Sementara itu, PT memiliki pemegang saham yang berhak atas pembagian keuntungan yang dibagi sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham. Berbeda juga dengan Koperasi yang membagikan keuntungan kepada anggotanya berdasarkan kontribusi mereka dalam koperasi.

³² Niru Anita Sinaga, "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8 (2018).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Gereja memiliki keunikannya sendiri dibandingkan dengan badan hukum klasik lainnya. Gereja merupakan badan hukum secara otomatis sebagaimana yang telah diatur di dalam Staatsblad 1927 No. 156, 157, dan 532. Sebagai badan hukum gereja tentunya memiliki hak dan kewajiban. Berdasarkan Keputusan Dirjen Agraria dan Transmigrasi Nomor SK.22/HK/1969 gereja sebagai badan hukum dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Gereja dalam hal ini juga dapat mendirikan yayasan untuk membantu berjalannya kegiatan keagamaan dan sosial. Dalam hal pendirian, gereja sebagai badan hukum memungkinkan adanya legalitas yang lebih kuat, memberikan kepastian hukum terhadap eksistensinya serta kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi hukum. Dari segi struktur organisasi, pengakuan gereja sebagai badan hukum memberikan keleluasaan bagi gereja untuk mengatur struktur internal sesuai dengan prinsip keagamaannya.

Keberadaan gereja sebagai badan hukum juga membawa konsekuensi bahwa keputusan-keputusan yang diambil tidak hanya bersifat internal, tetapi juga memiliki dampak hukum yang mengikat. Dari sisi pengelolaan modal, badan hukum gereja dapat memiliki aset dan mengelolanya secara mandiri dengan perlindungan hukum yang jelas. Kenyataannya, meskipun gereja telah mendapatkan pengakuan hukum sebagai badan hukum, masih terdapat berbagai tantangan regulasi yang perlu diatasi untuk memastikan kejelasan status dan operasionalnya. Oleh karena itu, penting untuk melengkapi dan memperbaiki regulasi yang ada, agar gereja dapat beroperasi dengan lebih efektif dan transparan, sambil tetap mematuhi hukum yang berlaku. Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan permasalahan administratif dan prosedural dalam pendirian serta pengelolaan gereja, agar proses tersebut lebih mudah diakses dan tidak menjadi kendala dalam menjalankan misi keagamaan dan sosial.

E. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Staatsblad Nomor 155 Tahun 1927 tentang Ibadah Lembaga-Lembaga Gerejawi.

Staatsblad Nomor 156 Tahun 1927 tentang Ibadah Lembaga-Lembaga Gerejawi Badan Hukum.

Staatsblad Nomor 157 Tahun 1927 tentang Ibadah Lembaga-Lembaga Gerejawi Badan Hukum.

Staatsblad Nomor 532 Tahun 1927 tentang Ibadah Lembaga-Lembaga Gerejawi Badan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 157 Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017.

———. *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 157 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Yayasan Keagamaan Kristen*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017.

———. *Surat Keputusan Kementerian Agama No. 183 Tahun 2023 tentang Pelayanan Permohonan Pendaftaran Gereja*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023.

———. “Kemenag Salurkan Rp7,8 Miliar Bantuan Operasional Gereja di Indonesia.” *Kementerian Agama RI*, 2023.

<https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-salurkan-rp7-8-miliar-bantuan-operasional-gereja-di-indonesia-AgHDw> (diakses 2 Februari 2025).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1445 K/Pdt/2017 perihal Kasasi perkara Gereja Kristen Protestan Indonesia, 13 September 2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 119/PK/TUN/2019 perihal Peninjauan Kembali perkara Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, 5 September 2019.

Ali-Fauzi, Ihsan, Timothy Lindsey, Melissa Crouch, dan Rebecca Lunnon. *Kontroversi Gereja di Jakarta dan Sekitarnya*. Center for the Study of Religion and Democracy, Paramadina Foundation, 2014.

https://law.unimelb.edu.au/data/assets/pdf_file/0003/1547148/FinalMonografKontroversiGerejadiJakarta2.pdf.

Departemen Teologi, Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia. *Sikap Teologis Gereja Bethel Indonesia*. 2018.

Febrinda, Trice, Gabriela Mony, dan Dwi Suhartini. “Analisis Tata Kelola Keuangan pada Gereja Kristen Indonesia Merisi Indah.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 10 (2022). <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>.

Gulo, Jeni Murni, Arismawati Halawa, Malik Bambang, Sekolah Tinggi Theologi Injili Arastamar, dan lainnya. “Peran Gereja dalam Pemerintahan: Sejarah Tentang Agama Kristen.” *Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Katolik* 2 (n.d.): 145–58. <https://doi.org/10.61132/sabar.v2i1.495>.

- Khalimy, Akhmad. “Makna Aturan Peralihan sebagai Politik Hukum RUU KUHP (Transformasi dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional).” *Hukum Progresif* 8 (Oktober 2020). <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104869>.
- Komalasari, Yetty, dkk. *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Yayasan*. Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013.
- Mayopu, Yusup Amasia, dkk. *Perpuluhan sebagai Sebuah Studi: Keharusan atau Tanggung Jawab Kekristenan*. *AP-Kain Jurnal Mahasiswa LPPM STAK Diaspora Wamena Papua* 2, no. 1 (Januari 2024).
- Misahapsari, Clara Raflesiane, dan Kalis Stevanus. “Manajemen dalam Pengambilan Keputusan di Gereja.” *Jurnal Teologi Berita Hidup* 5, no. 1 (29 September 2022): 162–80. <https://doi.org/10.38189/jtbh.v5i1.216>.
- Na’ran, Krismayani, Joice Monica Gallaran, Pikran Pikran, dan Willy Wandy Tulak. “Konsep Paulus Tentang Gereja.” *In Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi* 3, no. 1 (2023): 29–36. <https://doi.org/10.56393/intheos.v3i1.1471>.
- Puang, Victorianus M. H. Randa. *Tinjauan Yuridis Gereja sebagai Badan Hukum Mempunyai Hak Milik atas Tanah*. Jakarta: PT. Sofmedia, 2012.
- Rusli, Tami. *Lampung, Indonesia*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2017.
- Sahari, Gunar. *Tinjauan Teologis Tentang Gereja dan Pertumbuhannya Berdasarkan Kitab Kisah Para Rasul*. Vol. 4. Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia, 2018.
- Sidianto, Daniel, Yanto Paulus Hermanto, dan Rubin Adi Abraham. “Sistem Pemerintahan Pastoral Sinodal dan Implikasinya bagi Gembala GBI.” *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 3 (2022). <http://jurnalsttkharisma.ac.id/index.php/Kharis/76>.
- Sigit, Sapto, S. H. Nugroho, M. Hum, Tri Anik, S. H. Haryani, S. Farkhani, dan S. H. Hi. *Metodologi Riset Hukum*. Cetakan pertama. Oase Pustaka, Maret 2020.
- Sinaga, Niru Anita. “Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8 (2018).
- Suparji. *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia, 2015. Diakses 3 Februari 2025. https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/TRANSFORMASI-BADAN-HUKUM-DI-INDONESIA_April-2015_SA.pdf.
- Hukum Online. “Gereja sebagai Badan Hukum.” *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gereja-sebagai-badan-hukum-1t515c73d832216/> (diakses 2 Februari 2025).